



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulpikri Bin Badrun;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan I Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan II Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan I Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penyidik Perpanjangan II Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Heri Kusmawan, SH., MH, Sri Murtini, SH., dan Hamzah Cakrabuana, SH, semuanya sebagai Advokat di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri - Banten, yang berkantor di Jl. Jagarayu Komplek Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN bersalah melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZULPIKRI Bin BADRUN berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,2641 gram;
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 1763/ SRG/08 /2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN menghubungi saksi GALIH Bin (Alm) AHMAD HARYADI (berkas terpisah) dengan mengatakan "aa ada dimana, ada ngga?" dan saksi GALIH menjawab "ada neh mau yang berapa?" dan terdakwa menjawab : "ya udah saya pesan STNK dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi GALIH menjawab : "ya udah nanti ketemuan dimana?" dan terdakwa ZULPIKRI menjawab : "ya udah di terminal seruni aja yah" dan saksi GALIH pun menyetujuinya.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi GALIH bertemu dengan terdakwa ZULPIKRI di terminal Seruni Kota Cilegon dan saksi GALIH langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ZULPIKRI dan terdakwa ZULPIKRI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GALIH, setelah itu terdakwa ZULPIKRI pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa ZULPIKRI kemudian memecah Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) bagian. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menerima telepon OTOY (DPO) dan OTOY mengatakan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Kemudian sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa ZULPIKRI keluar rumah dan duduk di pinggir jalan Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang sambil membawa Narkotika jenis shabu yang rencana nya akan dijual kepada OTOY;
- Kemudian sekira pukul 04.00 WIB datang saksi DIAR HERDIANA, saksi TONY WIJAYA PUTRA dan saksi DONDI SATRIO MUSLIM yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Serang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ZULPIKRI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweeter warna hijau sebelah kanan yang terdakwa pakai, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan terdakwa ZULPIKRI untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ZULPIKRI, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari saksi GALIH (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selain dapat dari saksi GALIH, terdakwa juga pernah mendapat Narkotika jenis shabu dari FAUZAN (DPO/15/IV/2022/Narkoba);
- Bahwa terdakwa ZULPIKRI sudah 5 (lima) bulan menjual Narkotika jenis shabu dan sudah 6 (enam) kali menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa ZULPIKRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ZULPIKRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL30DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 2028 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0613 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang di dapat oleh saksi DIAR HERDIANA, saksi TONY WIJAYA PUTRA dan saksi DONDI SATRIO MUSLIM yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi DIAR HERDIANA langsung meminta petunjuk pimpinan setelah itu membuat surat tugas sesuai arahan pimpinan.
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, saksi DIAR HERDIANA bersama dengan tim yang terdiri dari saksi TONY WIJAYA PUTRA, saksi DONDI SATRIO MUSLIM melakukan penyelidikan di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa Ketika melakukan penyelidikan dan memantau dari kejauhan, sekira pukul 04.00 WIB terlihat terdakwa ZULPIKRI yang dari gerak geriknya mencurigakan dimana berdasarkan informasi yang di dapat, terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULPIKRI memiliki ciri-ciri yang sesuai sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa kemudian saksi DIAR HERDIANA Bersama dengan saksi TONY WIJAYA PUTRA, saksi DONDI SATRIO MUSLIM mendatangi terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweeter warna hijau sebelah kanan, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan terdakwa ZULPIKRI untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL30DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 2028 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0613 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI WIJAYA PUTRA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Serang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DONDI SATRIO MUSLIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang di dapat oleh DIAR HERDIANA, TONY WIJAYA PUTRA dan saksi DONDI SATRIO MUSLIM yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, DIAR HERDIANA langsung meminta petunjuk pimpinan setelah itu membuat surat tugas sesuai arahan pimpinan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, DIAR HERDIANA bersama dengan tim melakukan penyelidikan di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan dan memantau dari kejauhan, sekira pukul 04.00 WIB terlihat terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN yang dari gerak geriknya mencurigakan dimana berdasarkan informasi yang di dapat, terdakwa ZULPIKRI memiliki ciri-ciri yang sesuai sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kemudian DIAR HERDIANA bersama dengan Saksi, Saksi DONDI SATRIO MUSLIM mendatangi terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweater warna hijau sebelah kanan, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan terdakwa ZULPIKRI untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. DONDI SATRIO MUSLIM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Serang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi TONI WIJAYA PUTRA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang di dapat oleh DIAR HERDIANA, Saksi TONY WIJAYA PUTRA dan saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, DIAR HERDIANA langsung meminta petunjuk pimpinan setelah itu membuat surat tugas sesuai arahan pimpinan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, DIAR HERDIANA bersama dengan tim melakukan penyelidikan di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan dan memantau dari kejauhan, sekira pukul 04.00 WIB terlihat terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN yang dari gerak geriknya mencurigakan dimana berdasarkan informasi yang di dapat, terdakwa ZULPIKRI memiliki ciri-ciri yang sesuai sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kemudian DIAR HERDIANA bersama dengan Saksi TONY WIJAYA PUTRA, Saksi mendatangi terdakwa ZULPIKRI Bin BADRUN lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweater warna hijau sebelah kanan, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan terdakwa ZULPIKRI untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL30DEV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 2028 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0613 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menerima telepon OTOY (DPO) dan OTOY mengatakan kepada terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa ZULPIKRI keluar rumah dan duduk di pinggir jalan Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang sambil membawa Narkotika jenis shabu yang rencana nya akan dijual kepada OTOY;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 WIB datang saksi DIAR HERDIANA, saksi TONY WIJAYA PUTRA dan saksi DONDI SATRIO MUSLIM yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Serang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ZULPIKRI
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweeter warna hijau sebelah kanan yang terdakwa pakai, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu,



kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari saksi GALIH dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terdakwa berencana akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada OTOY yang rencananya akan bertemu OTOY di pinggir jalan Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, namun belum sempat terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Serang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,2641 gram, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi TONY WIJAYA PUTRA dan Saksi DONDI SATRIO MUSLIM serta tim kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;
2. Bahwa benar dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweater warna hijau sebelah kanan, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan terdakwa ZULPIKRI untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;
3. Bahwa benar 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari GALIH dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menerima telepon OTOY (DPO) dan OTOY mengatakan kepada terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 03.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa ZULPIKRI keluar rumah dan duduk di pinggir jalan Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang sambil membawa Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dijual kepada OTOY;

5. Bahwa benar Bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL30DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2028 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0613 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Zulpikri Bin Badrun yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa benar Saksi TONY WIJAYA PUTRA dan Saksi DONDI SATRIO MUSLIM serta tim kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten;

Menimbang, bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong sweater warna hijau sebelah kanan, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan terdakwa ZULPIKRI untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ZULPIKRI dibawa ke kantor satres Narkoba Polres Serang untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari GALIH dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menerima telepon OTOY (DPO) dan OTOY mengatakan kepada terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa ZULPIKRI keluar rumah dan duduk di pinggir jalan Kampung Wanasaba Rt. 001 Rw. 004 Desa Toyo Merto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang sambil membawa Narkotika jenis shabu yang rencana nya akan dijual kepada OTOY;

Menimbang, bahwa benar Bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL30DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2028 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0613 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,2641 gram, 1 (satu) buah sweater warna hijau, barang bukti tersebut oleh karena terdakwa terbukti melawan hukum maka dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Zulpikri Bin Badrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,2641 gram;
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubadilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, S.H.